



PENETAPAN

Nomor 3611/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Soeminah binti Kasmio, (umur 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Balongsari Tama Utara Blok. 1 - A / Nomor. 05, RT. 001, RW. 001, Kelurahan. Balongsari, Kecamatan. Tandes - Kota Surabaya, dalam Permohonan Penetapan Ahli waris ini juga bertindak mewakili Anak di bawah umur bernama : Chalisha Salsabila Augostania binti Agus Budiono, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 26 Mei tahun 2013 (umur 11 tahun) yang selanjut nya dalam hal ini mohon disebut sebagai Pemohon I;

Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono, (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Balongsari Tama Utara Blok. 1 - A / Nomor. 05, RT. 001, RW. 001, Kelurahan. Balongsari, Kecamatan. Tandes - Kota Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini mohon disebut sebagai Pemohon II;

Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono, (umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan pelajar / mahasiswa, Alamat Balongsari Tama Utara Blok. 1 - A / Nomor. 05, RT. 001, RW. 001, Kelurahan. Balongsari, Kecamatan. Tandes - Kota Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini mohon disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil, S.H, Adi Darmanto, S.H.,M.H, Yudi Purwoedi Nasoetion, S.H dan Dedi Wardana Nasoetion, S.H.,L.L.M, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jambangan Baru Kav 1D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6853/Kuasa/11/2024/PA.Sby Tanggal 21 November 2024,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 3611/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Umi binti Abdullah dengan Mukan bin Sahid, adalah pasangan suami istri yang telah menikah syah secara Islam pada tanggal 12 Mei tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan);
2. Bahwa dari Perkawinan antara Umi binti Abdullah dengan Mukan bin Sahid telah dikarunia 01 (satu) orang Anak perempuan yang bernama : **Mudjiatin binti Mukan**;
3. Bahwa Mukan bin Sahid telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 8 Maret tahun 1999, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kota Surabaya;
4. Bahwa Umi binti Abdullah telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 10 Juni tahun 2001, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kota Surabaya;
5. Bahwa sebelum Almarhumah. Umi binti Abdullah meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumah. Umi binti Abdullah yang bernama Abdullah bin Soetojo yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli tahun 1988, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama Sumini binti Rosyid telah meninggal dunia Pada tanggal 17 Mei tahun 1986 ;
6. Bahwa Almarhumah. Umi binti Abdullah telah meninggalkan 1 (satu) orang Ahli waris yaitu : **Mudjiatin binti Mukan** (sebagai Anak kandung)

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Mudjiatin binti Mukan telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 8 Juli tahun 2015, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kota Surabaya;
8. Bahwa Misdi bin Sapilan telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 7 April tahun 2012, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kota Surabaya;
9. Bahwa semasa hidup nya Almarhumah. Mudjiatin binti Mukan telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki - laki yang bernama Misdi bin Sapilan, dimana Perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1974, hal ini sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 335 / 37 / 1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tandes - Surabaya;
10. Bahwa dari Perkawinan antara Almarhumah. Mudjiatin binti Mukan dengan seorang laki - laki yang bernama Misdi bin Sapilan telah di karunia 1 (satu) orang Anak laki - laki bernama :
Agus Budiono bin Misdi (sebagai Anak kandung);
11. Bahwa sebelum Almarhumah. Mudjiatin binti Mukan meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumah. Mudjiatin binti Mukan, yang bernama Mukan bin Sahid telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 8 Maret tahun 1999, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama Umi binti Abdullah telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 10 Juni tahun 2001 ;
12. Bahwa Almarhumah. Mudjiatin binti Mukah telah meninggalkan 1 (satu) orang Ahli waris yaitu : Agus Budiono bin Misdi (sebagai Anak kandung);
13. Bahwa Agus Budiono bin Misdi telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 12 Juli tahun 2016, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kota Surabaya;
14. Bahwa semasa hidup nya Almarhum. Agus Budiono bin Misdi telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Soeminah binti Kasmu, dimana Perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 31 Juli tahun 1995, hal ini sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 182 /

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 / VII / 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tandes - Surabaya;

15. Bahwa dari Perkawinan antara Almarhum. Agus Budiono bin Misdi dengan seorang perempuan yang bernama Soeminah binti Kasmu telah dikarunia 03 (tiga) orang yang masing - masing bernama :

1. Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono Anak ke I Pemohon II
2. Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono Anak ke II Pemohon III
3. Chalisha Salsabila Augostania binti Agus Budiono Anak ke III;

16. Bahwa sebelum Almarhum. Agus Budiono bin Misdi meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum. Agus Budiono bin Misdi, yang bernama Misdi bin Sapilan telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 7 April tahun 2012, sedangkan Ibu kandung nya yang bernama Mudjiatin binti Mukan telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 8 Juli tahun 2015;

17. Bahwa Almarhum. Agus Budiono bin Misdi telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli waris yaitu :

1. Soeminah binti Kasmu Istri Pemohon I
2. Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono Anak ke I Pemohon II
3. Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono Anak ke II Pemohon III
4. Chalisha Salsabila Augostania binti Agus Budiono Anak ke III;

18. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah. Umi binti Abdullah tidak pernah mengangkat seorang Anak;

19. Bahwa sebelum Almarhumah. Umi binti Abdullah meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (rumah), serta beberapa harta benda lainnya, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah. Umi binti Abdullah;

20. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual - beli, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas rumah, melakukan proses pemecahan surat tanah, melakukan proses balik nama, serta untuk dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas semua harta benda yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah. Umi binti Abdullah tersebut, sedangkan salah satu

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

21. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. Umi binti Abdullah **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah. Umi binti Abdullah.

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah. Umi binti Abdullah yang telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 10 Juni tahun 2001 adalah :

Mudjiatin binti Mukan (Sebagai Anak Perempuan)

3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah. Mudjiatin binti Mukan yang telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 8 Juli tahun 2015 adalah :

Agus Budiono bin Misdi (Sebagai Anak laki - laki)

4. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum. Agus Budiono bin Misdi yang telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 12 Juli tahun 2016 adalah :

1. Soemimah binti Kasmu (Sebagai istri / janda)
2. Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono (Sebagai Anak laki - laki)
3. Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono (Sebagai Anak Perempuan)
4. Chalisha Salsabila Augostania binti Agus Budiono (Sebagai Anak Perempuan)

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **Para Pemohon.**

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil - adil nya.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, S.H, Adi Darmanto, S.H.,M.H, Yudi Purwoedi Nasoetion, S.H dan Dedi Wardana Nasoetion, S.H.,L.L.M, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jambangan Baru Kav 1D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6853/Kuasa/11/2024/PA.Sby Tanggal 21 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soeminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor B.313/Kua.13.29.05/Pw.01/11/2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Jabo Setiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iwan Jabo Setiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Putri Islamiah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Putri Islamiah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chalisha Salsabila Augustania, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pernah menikah Umi Binti Abdullah dengan Mukan Bin Sahid dan tidak memiliki Surat Keterangan Nikah, yang dibuat oleh Soeminah Binti Kasmoo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Mukan Bin Sahid, yang dibuat oleh Soeminah Binti Kasmoo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Umi Binti Abdullah, yang dibuat oleh Soeminah Binti Kasmoo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Abdullah bin Soetojo, yang dibuat oleh Soeminah Binti Kasmoo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sumini binti Rosyid, yang dibuat oleh Soeminah Binti Kasmu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Misdi Bin Sapilan, yang dibuat oleh Soeminah Binti Kasmu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 335/37/ 1974, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Budiono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suhariyono bin Piin, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tandes Lor Gang III/26A RT 004 RW 008 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Umi binti Abdullah ;
 - Bahwa, Umi binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 2001 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukan bin Sahid dan dikaruniai seorang anak bernama Mudjiatin binti Mukan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Umi binti Abdullah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Umi binti Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhum Umi binti Abdullah yang bernama Mukan bin Sahid juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mudjatin binti Mukan juga telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 8 Juli tahun 2015, semasa hidupnya menikah dengan Misdi bin Sapilan dan dikaruniai seorang anak bernama Agus Budiono bin Misdi
- Bahwa suami almarhumah Mudjatin binti Mukan yang bernama Misdi bin Sapilan telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 7 April tahun 2012;
- Bahwa anak kandung Mudjatin binti Mukan dengan Misdi bin Sapilan yang bernama Agus Budiono bin Misdi juga telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 12 Juli tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan Soeminah binti Kasmu dan dikaruniai 3 orang anak bernama Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono, Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono dan Chalisha Salsabila Augustania binti Agus Budiono
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Rachmad Efendi bin Muhammad Sukur, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tandes Kidul 6/38 RT 003 RW 002 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Umi binti Abdullah ;
- Bahwa, Umi binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 2001 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Mukan bin Sahid dan dikaruniai seorang anak bernama Mudjiatin binti Mukan;

- Bahwa, almarhumah Umi binti Abdullah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Umi binti Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhum Umi binti Abdullah yang bernama Mukan bin Sahid juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mudjiatin binti Mukan juga telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 8 Juli tahun 2015, semasa hidupnya menikah dengan Misdi bin Sapilan dan dikaruniai seorang anak bernama Agus Budiono bin Misdi
- Bahwa suami almarhumah Mudjiatin binti Mukan yang bernama Misdi bin Sapilan telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 7 April tahun 2012;
- Bahwa anak kandung Mudjiatin binti Mukan dengan Misdi bin Sapilan yang bernama Agus Budiono bin Misdi juga telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 12 Juli tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan Soeminah binti Kasmu dan dikaruniai 3 orang anak bernama Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono, Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono dan Chalisha Salsabila Augustania binti Agus Budiono
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Mudjiatin binti Mukan, sebagai anak kandung **sebagai** ahli waris dari almarhumah Umi binti Abdullah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 2001
2. Agus Budiono bin Misdi, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Mudjiatin binti Mukan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2015
3. Soeminah binti Kasmoo, sebagai istri, Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono, sebagai anak kandung, Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono, sebagai anak kandung dan Chalisha Salsabila Augustania binti Agus Budiono, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum. Agus Budiono bin Misdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli tahun 2016:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Umi binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 2001 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukan bin Sahid dan dikaruniai seorang anak bernama Mudjiatin binti Mukan;
- Bahwa, almarhumah Umi binti Abdullah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Umi binti Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhum Umi binti Abdullah yang bernama Mukan bin Sahid juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mudjiatin binti Mukan juga telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 8 Juli tahun 2015, semasa hidupnya menikah dengan Misdi bin Sapilan dan dikaruniai seorang anak bernama Agus Budiono bin Misdi
- Bahwa suami almarhumah Mudjiatin binti Mukan yang bernama Misdi bin Sapilan telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 7 April tahun 2012;
- Bahwa anak kandung Mudjiatin binti Mukan dengan Misdi bin Sapilan yang bernama Agus Budiono bin Misdi juga telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 12 Juli tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan Soeminah binti Kasmu dan dikaruniai 3 orang anak bernama Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono, Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono dan Chalisha Salsabila Augustania binti Agus Budiono
- Bahwa, pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah Umi binti Abdullah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 2001 adalah Mudjiatin binti Mukan, sebagai anak kandung;
2. Ahli waris dari almarhumah Mudjiatin binti Mukan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2015 adalah Agus Budiono bin Misdi, sebagai anak kandung;
3. Ahli waris dari almarhum. Agus Budiono bin Misdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli tahun 2016 adalah Soeminah binti Kasmu, sebagai istri, Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono, sebagai anak kandung, Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono, sebagai anak kandung dan Chalisha Salsabila Augustonia binti Agus Budiono, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Umi binti Abdullah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni tahun 2001 adalah Mudjiatin binti Mukan, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Mudjiatin binti Mukan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2015 adalah Agus Budiono bin Misdi, sebagai anak kandung
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum. Agus Budiono bin Misdi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli tahun 2016 adalah :
 - 4.1 Soeminah binti Kasmu, sebagai istri;
 - 4.2 Iwan Jabo Setiawan bin Agus Budiono, sebagai anak kandung;
 - 4.3 Ayu Putri Islamiah binti Agus Budiono, sebagai anak kandung;
 - 4.4 Chalisha Salsabila Augostania binti Agus Budiono, sebagai anak kandung;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.3611/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)